



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah antara :

Pemohon I, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 07 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Teluk Bintuni, Nomor Handphone XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor

Hal. 6 dari 6 penetapan. No.112/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Pdt.P/2024/PA.Mw, tanggal 21 Oktober 2024, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 2017 di Rumah Imam XXXXX yang berada di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah Ayah Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) Tokoh Agama yang bernama Imam XXXX, dengan saksi nikah masing-masing bernama XXXX dan XXXXX, dengan dihadiri oleh para kerabat dan tetangga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 34 tahun dan Pemohon II berstatus Janda, dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan dari awal sampai sekarang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, lahir tanggal 20 Juni 2017;
 - b. Anak II, lahir tanggal 25 Desember 2019;
 - c. Anak III, lahir tanggal 24 Februari 2022;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan perikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, dikarenakan tidak sempat melengkapi berkas persyaratan pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Manokwari, guna mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Nikah dan dokumen kependudukan;

Hal. 6 dari 6 penetapan. No.112/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2017 di Rumah Imam Tonoy yang berada di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) a quo diperiksa, Jurusita Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh para Pemohon melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan para Pemohon untuk berperkara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon tertanggal 01 September 2024;

Bahwa, perkara a quo didaftarkan secara elektronik dan di dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Pemohon terkait persidangan secara elektronik, selanjutnya Hakim menetapkan jadwal sidang secara elektronik dalam perkara a quo dengan Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir lalu Hakim memberikan penjelasan terkait dengan permohonan para Pemohon dan

Hal. 6 dari 6 penetapan. No.112/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjelasan tersebut kemudian para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pengesahan nikahnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim tunggal;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari sidang para Pemohon telah datang dan selanjutnya diberi penjelasan oleh Hakim, kemudian para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh para Pemohon ingin mencabut permohonannya, maka Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa telah dikabulkan permohonan pencabutan tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 6 dari 6 penetapan. No.112/Pdt.P/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Mw, dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 6 penetapan. No.112/Pdt.P/2024/PA.Mw



ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Pan	:	Rp.	20.000,00
	ggilan			
	c. Red	:	Rp.	10.000,00
	aksi			
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	0,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).